

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-undang No 33 Tahun 2014 pada Bisnis Legen di Tuban studi kasus Kecamatan Rengel kabupaten Tuban. Latar belakang penelitian ini adalah jual beli legen yang diperdagangkan tidak memiliki sertifikat halal sedangkan legen merupakan salah satu produk yang dipertanyakan kehalalannya sebab dapat befermentasi menjadi beralkohol dan memabukkan lalu UU No 33 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan baru dari pemerintah yang mewajibkan produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal yang direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2019 dan syarat jual beli dalam Fiqh Muamalah adalah benda yang diperjualbelikan harus halal. Peneliti ingin membahas halal atau tidaknya produk legen ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 pada bisnis legen di Tuban.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melalui wawancara, observasi dan sumber data yang berbentuk dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah produk legen yang diperjualbelikan tidak mengandung alkohol yang artinya halal dan sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah dan ditinjau dari Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bisnis legen di Tuban kurang sesuai dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal dalam pasal 23, Pasal 42 dan Pasal 44.

Kata Kunci : UU No 33 Tahun 2014, Halal, Bisnis Islam, Jual Beli, Fiqh Muamalah

ABSTRACT

This study is titled Overview of Muamalah Fiqh and Law No. 33 of 2014 on Legen Business in Tuban, a case study in Rengel Sub-district, Tuban Regency. The background of this study is that the sale and purchase of traded goods does not have a halal certificate, while legen is one of the products that is questionable in halal because it can ferment into alcoholic and intoxicating then Law No. 33 of 2014 is one of the new regulations from the government that require products traded in Indonesia The halal certified mandatory planned to take effect in 2019 and the terms of sale and purchase in Muamalah Fiqh are halal-traded items. Researchers want to discuss halal or not legen products in terms of muqalah muqh and Law No. 33 of 2014 on legen business in Tuban.

This type of research is qualitative research using analytical descriptive research using an empirical juridical research approach, research location in Rengel Village, Rengel District, Tuban Regency, data sources obtained in this study through interviews, observations and data sources in the form of documentation.

The results of this study are legen products that are traded not containing alcohol which means halal and in accordance with Muamalah Fiqh and in terms of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, the legen business in Tuban is not in accordance with the Halal Product Guarantee Law in article 23, Article 42 and Article 44.

Keywords: Law No. 33 of 2014, Halal, Islamic Business, Buying and Selling, Muamalah Fiqh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Produk Legen	11
B. Pengertian Bisnis Islam	12
C. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	15
3. Dasar Hukum Jual Beli	20
D. Jaminan Produk Halal	21
E. Teori Produksi	27

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder.....	35
F. Metode Pengumpulan Data	35
1. Observasi.....	35
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	36
G. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban	38
1. Sejarah Desa Rengel	38
2. Visi	39
3. Misi	39
4. Struktur Organisasi	39
5. Luas Wilayah	40
6. Batas-batas Wilayah.....	40
7. Jumlah dan Nama-nama Dusun	41
8. Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	41
9. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	42
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Legen	43
C. Analisis Praktik Jual Beli Legen di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban	48
1. Analisis Berdasarkan Fiqh Muamalah.....	48
2. Analisis Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014	54
3. Analisis Berdasarkan Teori Produksi	57

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber Data Primer	34
Tabel 3.2 Sumber Data Sekunder.....	35
Tabel 3.3 Daftar Nama Narasumber	36
Tabel 4.1 Batas Desa Rengel	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Rengel.....	41
Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	41
Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	42

DAFTAR SINGKATAN

BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
JPH	: Jaminan Produk Halal
UU	: Undang-undang